



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa pemuda merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah, sebagai kekuatan moral kontrol sosial, pelestari budaya dan agen perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan karakteristik Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter maju, berdaya saing tinggi, dan tangguh diperlukan pembangunan kepemudaan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
3. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
4. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
5. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.

7. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
8. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
10. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
11. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
13. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
14. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
15. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, DAN ARAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

Pelayanan Kepemudaan berfungsi untuk melaksanakan Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Pemuda melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan Pemuda;
- c. meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja untuk Pemuda;
- d. meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan Pemuda dalam organisasi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- e. mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan gender untuk Pemuda.

BAB III

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. Masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. lembaga pelatihan;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. Organisasi Kepemudaan.
- (3) Dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan; dan
 - c. melaksanakan kebijakan nasional dan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan.

- (4) Koordinasi Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dengan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang Kepemudaan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. indikator Indeks Pembangunan Pemuda;
 - b. target pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda; dan
 - c. pembagian peran Perangkat Daerah atau pihak lain yang melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

Pemuda berperan sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial;
- c. agen perubahan; dan
- d. agen pemajuan kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Peran Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas, dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokrasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;

- c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (4) Peran Pemuda sebagai agen pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan dengan melestarikan obyek kebudayaan berupa:
- a. nilai budaya;
 - b. pengetahuan dan teknologi;
 - c. bahasa;
 - d. adat istiadat;
 - e. tradisi luhur;
 - f. benda; dan
 - g. seni.

Pasal 11

Pemuda bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. meningkatkan ketahanan budaya;
- d. memelihara kearifan lokal;
- e. meminimalisir kerentanan permasalahan sosial;
- f. penguatan karakter pribadi khas Yogyakarta;
- g. meningkatkan ketahanan tradisi dan adat istiadat; dan
- h. meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar Pemuda maupun antar Organisasi Kepemudaan.

Pasal 12

Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- c. akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- d. akses pelayanan kesehatan sesuai standar;
- e. advokasi;
- f. akses untuk pengembangan diri;
- g. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- h. fasilitasi dan/atau bantuan permodalan;
- i. akses jejaring Kepemudaan; dan
- j. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. Penyadaran Pemuda;
- b. Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Pemuda.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 14

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan karakter, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;

- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang meningkatkan pemahaman terhadap:
- a. nilai ideologi Pancasila;
 - b. penciptaan produk kreatif Pemuda;
 - c. kemandirian Pemuda dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi;
 - d. keterlibatan Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - e. aspek keuangan digital;
 - f. karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
 - g. norma hukum yang berlaku di Masyarakat;
 - h. bahaya narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis serta pergaulan bebas;
 - i. penyakit menular maupun tidak menular;
 - j. tindak kekerasan dan radikalisme;
 - k. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - l. pemberdayaan, perlindungan, dan pelayanan kepada Pemuda dengan disabilitas;
 - m. kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
 - n. kesehatan mental; dan
 - o. literasi digital yang sehat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemajuan teknologi;
 - b. pendidikan bela negara;

- c. peneguhan kemandirian ekonomi;
 - d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
 - e. kajian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan yang meningkatkan potensi dan peran aktif Pemuda berupa:
- a. pemilihan kader yang berideologi Pancasila;
 - b. perluasan jaringan pelaku usaha;
 - c. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - d. pengembangan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
 - e. pelatihan advokasi dan mediasi;
 - f. dialog Pemuda inklusif;
 - g. penyelenggaraan seni budaya lokal dan nasional;
 - h. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
 - i. pemetaan potensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan; dan
 - j. penyediaan ruang aksi dan kreasi di tempat sarana prasarana umum secara fisik dan dalam media jejaring.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan/atau

- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 17

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:

- a. pendidikan kepemimpinan Pemuda;
- b. pelatihan kepemimpinan Pemuda;
- c. pengaderan kepemimpinan Pemuda;
- d. pembimbingan kepemimpinan Pemuda;
- e. pendampingan kepemimpinan Pemuda; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 18

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:
 - a. formal dan;
 - b. non formal.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dari tingkat dasar, madya, dan utama.
- (5) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi Pemuda.

Pasal 19

Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui pelatihan:

- a. kepemimpinan organisasi;
- b. kepemimpinan masyarakat;
- c. bela negara;
- d. ketahanan nasional; dan
- e. kepemimpinan bangsa.

Pasal 20

Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui pengaderan:

- a. kepemimpinan masyarakat;
- b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.

Pasal 21

Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan melalui pembimbingan:

- a. kepemimpinan masyarakat;
- b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.

Pasal 22

Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. inisiasi;
- b. fasilitasi;
- c. supervisi; dan
- d. advokasi.

Pasal 23

Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilaksanakan melalui:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. temu konsultasi;
- d. pertemuan Kepemudaan; dan
- e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat, dan potensi.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi wirausaha Pemuda di Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. fasilitasi dan/atau bantuan permodalan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan penguatan usaha; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (4) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemagangan umum; dan
 - b. pemagangan tematik.

- (5) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembimbingan insidentil; dan
 - b. pembimbingan intensif.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan instruktur, fasilitator dan/atau tenaga pendamping yang berkompeten;
 - b. akses sertifikasi dan standardisasi produk kewirausahaan Pemuda;
 - c. pengembangan kurikulum; dan
 - d. pendampingan pengelolaan kewirausahaan Pemuda.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring Pemuda di Daerah, nasional, regional, dan/atau internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (8) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda pemula;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru;
 - d. akses pendaftaran hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - e. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang.

- (9) Fasilitasi dan/atau bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dalam bentuk:
- a. hibah; dan
 - b. akses pada lembaga perbankan.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 25

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. forum kepemimpinan Pemuda; dan
 - d. seleksi kepeloporan Pemuda
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator;
 - b. pengembangan kurikulum; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. studi pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. penyediaan akses bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;

- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Seleksi kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
- a. pemilihan Pemuda pelopor;
 - b. pertukaran Pemuda antar provinsi;
 - c. pertukaran Pemuda antar negara;
 - d. kapal Pemuda Nusantara;
 - e. kreatifitas Pemuda;
 - f. kepeloporan penggerak wirausaha muda;
 - g. kader inti Pemuda anti narkoba;
 - h. kader Pemuda bela negara;
 - i. pendidikan kader pemimpin muda nasional;
 - j. pasangan Pemuda inspiratif; dan/atau
 - k. sentra pemberdayaan Pemuda.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerja sama dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau pemerintah daerah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. prasarana Kepemudaan; dan
 - b. sarana Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. kantor/sekretariat Pemuda;
 - d. ruang aksi dan kreasi;
 - e. gelanggang Pemuda atau mahasiswa;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - g. perpustakaan; atau
 - h. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau virtual.
- (5) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana Kepemudaan yang telah tersedia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan yang disediakan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.

BAB IX

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk oleh:
 - a. Pemuda; dan/atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan, kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Dalam pembentukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan semangat persatuan dan kesatuan.

Pasal 30

Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan Daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 31

Setiap Organisasi Kepemudaan minimal memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sarana prasarana;
 - c. bimbingan manajerial;
 - d. hibah; dan /atau
 - e. fasilitas lain yang diperlukan.

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berhimpun dalam suatu komite Organisasi Kepemudaan atau suatu wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan.
- (2) Komite Organisasi Kepemudaan atau wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Daerah;
 - b. wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan; dan/atau
 - c. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. mengikutsertakan Pemuda dalam kegiatan Pengembangan Kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda; dan/atau
 - e. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda berprestasi; dan
 - b. komite organisasi Pemuda, Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, dan/atau masyarakat yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pembangunan Kepemudaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. bantuan pendanaan; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kegiatan Pelayanan Kepemudaan di Daerah; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah lintas sektor yang mampu urusan berkaitan Pelayanan Kepemudaan dan Inspektorat Daerah.

BAB XIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan data dan informasi Kepemudaan.
- (2) Layanan data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. kondisi Kepemudaan;
 - d. Organisasi Kepemudaan; dan
 - e. fasilitas Kepemudaan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pembangunan Kepemudaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
(9-211/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, Pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting Pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1925, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan Pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa Pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Pemuda dalam proses pembangunan bangsa, Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemuda dituntut agar menjadi tangguh dan handal dalam menghadapi tantangan zaman dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk itu, tanggung jawab dan peran

strategis Pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan Peraturan Daerah.

Peran Pembangunan Kepemudaan menjadi aspek yang penting jika melihat peran strategis Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan sejarah dan budaya, serta dihuni oleh Pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Pembangunan Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penting untuk di masa kini dan masa mendatang.

Peraturan Daerah Pembangunan Kepemudaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kepastian hukum terhadap Pembangunan Kepemudaan melalui asas, dan tujuan, serta arah dan fungsi; pengaturan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam kewenangannya terkait dengan urusan Kepemudaan; peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda; Pelayanan Kepemudaan yang diejawantahkan dalam penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Organisasi Kepemudaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai budaya” adalah meliputi tata nilai budaya dan norma.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dan teknologi” antara lain berupa permainan rakyat, olah raga, penanggalan tradisional, senjata, alat kesenian, pakaian dan tata rias, kain, kuliner, jamu, pertanian, sistem irigasi, sistem ekonomi, arsitektur, alat transportasi dan kearifan tentang alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahasa” antara lain berupa tradisi lisan, ekspresi lisan dan manuskrip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adat istiadat” antara lain berupa tata kelola lingkungan, tata cara penyelesaian sengketa, ritual dan upacara adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tradisi luhur” bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten antara lain berupa hamemayung

hayuning bawana, sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula gusti, pawukon, motif batik, grebeg, labuhan, sekaten, joglo, limasan, beksan serimpi dan macapat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “benda” memiliki jenis antara lain berupa obyek benda kategori warisan budaya dan cagar budaya dan obyek benda bukan kategori warisan budaya dan cagar budaya tetap memiliki nilai budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “seni” memiliki jenis antara lain berupa seni pertunjukan seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjaga nilai keistimewaan” antara lain pengerahan segenap sumberdaya (*golong gilig*), secara terpadu (*sawiji*), dalam kegigihan dan kerja keras dinamis (*greget*), disertai kepercayaan diri (*sungguh*), tidak mundur dalam menghadapi resiko (*ora mingkuh*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “karakter pribadi khas Yogyakarta” adalah pendidikan yang menjadi jati diri Yogyakarta dengan kekhasan karakter adiluhung, unggul, ramah, suka menolong dan bergotong royong, jujur dan nilai-nilai keutamaan lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” adalah pengaruh yang bersifat merusak fisik maupun mental antara lain bahaya narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV/AIDS, perdagangan manusia, radikalisme, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan advokasi antara lain perlindungan atas permasalahan hukum, sosial, ekonomi, teknologi informasi dan kejahatan siber.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek keuangan digital” adalah layanan yang bisa memberikan kemanfaatan dalam mendorong terjadinya inklusi keuangan masyarakat dengan mudah dan cepat melalui layanan ataupun produk jasa keuangan digital seperti *e-wallet*, *m-banking*, hingga *e-commerce*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “literasi digital yang sehat” adalah pengetahuan serta kecakapan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat serta tepat sesuai kegunaannya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dialog Pemuda inklusif” adalah dialog yang melibatkan Pemuda dari berbagai latar belakang social, agama, budaya dan ekonomi serta melibatkan kelompok rentan dan disabilitas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan kepemimpinan Pemuda” adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengaderan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “forum kepemimpinan Pemuda” adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan dasar” adalah pelatihan bagi Pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformalisasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan penguatan usaha” adalah pelatihan untuk Pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan ketrampilan mengelola usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan pengembangan usaha” adalah pelatihan bagi Pemuda/Masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemagangan umum” adalah Pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan

memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemagangan tematik” adalah bagi Pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembimbingan insidental” adalah bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembimbingan intensif adalah bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengenalan produk/promosi penggunaan barang dan jasa” salah satunya pengenalan gelar karya dan demonstrasi produk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak kekayaan intelektual” adalah pengurusan merk *jogjamark*, 100% jogja, dan *jogjatradition* sebagai *co branding* produk daerah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “studi pengembangan Kepeloporan Pemuda” adalah pengembangan potensi diri sebagai perintis dan pembaharu serta memiliki terobosan dalam menciptakan karya nyata yang berkualitas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana Kepemudaan merupakan tempat dan atau ruang termasuk lingkungan yang dimanfaatkan atau digunakan dalam pelayanan Kepemudaan yang memadai dan dapat mengakomodir kebutuhan atau kegiatan Kepemudaan.

Huruf b

Sarana Kepemudaan merupakan peralatan dan atau perlengkapan yang dimanfaatkan atau digunakan dalam pelayanan Kepemudaan yang memadai dan dapat mengakomodir kebutuhan atau kegiatan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “bentuk virtual” adalah menggunakan teknologi informasi, sebagai contoh penyediaan perpustakaan digital.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanda jasa” adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap jasa seseorang dalam pembangunan kepemudaan, contoh pemberian medali kepeloporan pemuda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan pendanaan” adalah bantuan berupa uang sesuai kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11